



**PUTUSAN**

**No. 1801 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : ASMANUDDIN Als PAK UJANG Bin MAT JALALAH.  
tempat lahir : Koto Bento.  
umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 10 Februari 1961.  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : RT 03 Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit Kotamadya Sungai Penuh Propinsi Jambi;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;
2. Nama : SUGENG WIDODO, A.Md Bin SADIKUN;  
tempat lahir : Banyuwangi;  
umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Februari 1969;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : RT. 06 Dusun Payung Sekaki Desa Permanti Kecamatan Sungai Penuh, Kotamadya Sungai Penuh, Propinsi Jambi;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS;

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I ASMANUDDIN Als PAK UJANG Bin MAT JALALAH, Terdakwa II SUGENG WIDODO, Amd. Bin SADIKUN, MARTONO Als. TONO Bin ALIK (berkas terpisah) CERUNEK (Belum Tertangkap), PERWIRA (Belum Tertangkap) hari Jumat tanggal 28 November 2008 sekitar pukul 16.30 WIB

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2008, bertempat di Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, Kotamadya Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal ketika Terdakwa I pergi ke sebuah warung yang berada di simpang Desa Koto Bento, di dalam warung tersebut Terdakwa I bertemu dengan MARTONO, AMIN, CERUNEK dan JAMARIS, selanjutnya Terdakwa I, MARTONO, AMIN, CERUNEK dan JAMARIS sepakat untuk bermain judi dan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi dan setelah kartu remi tersebut dibeli, maka Terdakwa I MARTONO, AMIN, CERUNEK dan JAMARIS mulai bermain.
- Bahwa permainan tersebut menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) set kartu remi, karton sebagai alas bermain dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan kartu tersebut disertai dengan pertaruhan dengan menggunakan uang dimana setiap pemain harus mengeluarkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan sebelum dimulai putaran permainan dan diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada pemain mulai dari pemain yang ada di sebelah kanan pengocok kartu dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pemain yang ada di sebelah kanan pengocok kartu main terlebih dahulu dengan mengeluarkan minimal 3 (tiga) kartu sejenis yang nomornya atau angkanya berurutan (kartu seri), setelah itu diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan berlawanan arah jarum jam, apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu seri, maka pemain tersebut dinyatakan mati kartunya dan tidak boleh meneruskan permainan dalam putaran tersebut, setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, kembali dari pemain pertama boleh mengeluarkan 1 (satu) kartu atau lebih yang angka atau nomornya berurutan dengan kartu yang telah diturunkan oleh para pemain atau dapat mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu atau lebih yang tidak sejenis tetapi sama

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya (kartu paralel), apabila pemain tidak mempunyai kartu paralel maka pemain tersebut dinyatakan mati kartunya dan tidak dapat melanjutkan permainan dalam putaran tersebut, pemain yang pertama kali habis kartunya dinyatakan menang song dan berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan jika tidak ada pemain yang habis kartunya atau tidak ada yang dinyatakan menang song, maka pemain yang jumlah angka kartunya paling kecil dinyatakan menang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang angka kartunya paling kecil tersebut dan uang taruhan di tengah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak di ambil tetapi di gunakan untuk taruhan pada putaran berikutnya.

- Bahwa pada putaran keempat permainan kartu tersebut JAMARIS diganti oleh Terdakwa dengan yang baru saja datang, dan AMIN digantikan oleh PERWIRA.
- Bahwa mengingat permainan kartu song tersebut disertai dengan pertarungan dengan menggunakan uang yang diadakan di dalam warung yang terletak di tepi jalan umum dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan MARTONO, sedangkan CERUNEK dan PERWIRA berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I ASMANUDDIN Als. PAK UJANG Bin MAT JALALAH, Terdakwa II SUGENG WIDODO, A.Md Bin SADIKUN, MARTONO Als. TONO Bin MALIK (berkas terpisah) CERUNEK (Belum Tertangkap), PERWIRA (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 November 2008 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2008, bertempat di Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, Kotamadya Sungai Penuh, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanpa ijin telah menggunakan kesempatan untuk main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal ketika Terdakwa I pergi sebuah warung yang berada di simpang Desa Koto Bento, di dalam warung tersebut Terdakwa I bertemu dengan MARTONO, AMIN, CERUNEK dan JAMARIS, selanjutnya Terdakwa I MARTONO, AMIN,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERUNEK dan JAMARIS sepakat untuk bermain judi dan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli kartu remi, dan setelah kartu remi tersebut dibeli, maka Terdakwa I MARTONO, AMIN, CERUNEK dan JAMARIS mulai bermain.

- Bahwa permainan tersebut menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) set kartu remi, karton sebagai alas bermain dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan kartu tersebut disertai dengan pertaruhan dengan menggunakan uang dimana setiap pemain harus mengeluarkan uang taruhan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), uang tersebut dikumpulkan sebelum dimulai putaran permainan dan di letakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian kartu dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada pemain mulai dari pemain yang ada di sebelah kanan pengocok kartu dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam, setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pemain yang ada di sebelah kanan pengocok kartu main terlebih dahulu dengan mengeluarkan minimal 3 (tiga) kartu sejenis yang nomornya atau angkanya berurutan (kartu seri), setelah itu diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan berlawanan arah jarum jam, apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu seri, maka pemain tersebut dinyatakan mati kartunya dan tidak boleh meneruskan permainan dalam putaran tersebut, setelah semua pemain mengeluarkan kartu seri, kembali dari pemain pertama boleh mengeluarkan 1 (satu) kartu atau lebih yang angka atau nomornya berurutan dengan kartu yang telah diturunkan oleh para pemain atau dapat mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu atau lebih yang tidak sejenis tetapi sama angkanya (kartu paralel), apabila pemain tidak mempunyai kartu paralel maka pemain tersebut dinyatakan mati kartunya dan tidak dapat melanjutkan permainan dalam putaran tersebut, pemain yang pertama kali habis kartunya dinyatakan menang song dan berhak mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut, sedangkan jika tidak ada pemain yang habis kartunya atau tidak ada yang dinyatakan menang song, maka pemain yang jumlah angka kartunya paling kecil dinyatakan menang dan pemain yang lain membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemain yang angka kartunya paling kecil tersebut dan uang taruhan di tengah sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak diambil tetapi digunakan untuk taruhan pada putaran berikutnya.
- Bahwa pada putaran keempat permainan kartu tersebut JAMARIS diganti

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II yang baru saja datang, dan AMIN digantikan oleh PERWIRA.

- Bahwa mengingat permainan kartu song tersebut disertai dengan pertarungan dengan menggunakan uang yang diadakan di dalam warung yang terletak di tepi jalan umum dan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan MARTONO, sedangkan CERUNEK dan PERWIRA berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 04 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I ASMANUDDIN Als PAK UJANG Bin MAT JALALAH dan Terdakwa II SUGENG WIDODO, A.Md Bin SADIKUN bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian sebagai mana yang diatur dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru dan 1 (satu) lembar karton warna kuning ukuran 75 cm x 60 cm, dirampas untuk di musnahkan;
  - Uang berjumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 08/Pid.B/2009/PN.Spn. tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ASMANUDDIN alias PAK UJANG Bin MAT JALALAH dan Terdakwa II SUGENG WIDODO, A.Md Bin SADIKUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I ASMANUDDIN alias PAK UJANG Bin MAT JALALAH dan Terdakwa II SUGENG WIDODO, A.Md Bin SADIKUN telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA IJIN IKUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM";

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru ;
  - 1 (satu) lembar karton warna kuning ukuran 75 cm x 60 cm;Dirampas untuk di musnahkan;
- Uang berjumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 53/Pid/2009/PT.Jbi. tanggal 1 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 08/Pid.B/2009/PN.Spn, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2009/PN.SPN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 13 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 13 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Dimana :

1. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi.
2. Dalam SEMA Nomor : 03 tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/ Tinggi kadang-kadang tidak di sertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang (pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/ alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar di mengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/ PT oleh MA dalam putusan kasasi;
3. Putusan MA Reg.no : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
4. Putusan MA Reg.no : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.

Bahwa Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata di dasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi di landasi keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Dalam keadaan sosiologis Terdakwa I ASMANUDDIN Als PAK UJANG Bin MAT JALALAH merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desanya dan menjadi panutan masyarakat, sedangkan Terdakwa II SUGENG WIDODO, A.Md Bin SADIKUN merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh dan panutan masyarakat, akan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemari Citra Negeri Pegawai.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan karena perkara ini menarik perhatian, dimana masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. sebab Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi dengan kartu gong;

Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1801 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan para Termohon kasasi/ para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd.

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
Nip.040018310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)